



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/326/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 196 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *Juncto* Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pada pokoknya hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disempurnakan oleh Bupati bersama DPRD melalui Badan Anggaran dan selanjutnya hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);

13. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/326/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan, tanggal 4 September 2023, Pembahasan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, tindak lanjut penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyempurnaan Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah disesuaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Barito Selatan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Barito Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/326/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Penjabat Bupati Barito Selatan selanjutnya akan menyampaikan hasil Penyempurnaan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kepada Gubernur Kalimantan Tengah, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk mendapatkan Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah sebelum ditetapkan dan diundangkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 September 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**TINDAK LANJUT PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
I	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</p> <p>A. KONSISTENSI Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah dengan pagu anggaran dalam APBD, kesesuaian Nomenklatur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan kesesuaian Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Hasil evaluasi konsistensi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Telah konsisten menyajikan pagu anggaran, nomenklatur jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, program, kegiatan dan sub kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, serta jenis obyek pembiayaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Mempertahankan konsistensi</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>B. LEGALITAS</p> <p>Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Kedua Tanggal 15 Maret 2023 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.</p> <p>C. KEBIJAKAN</p> <p>Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 :</p> <p>1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)</p> <p>A. Pendapatan Daerah</p> <p>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>a. Pajak Daerah</p> <p>Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.225.974.299,00 atau 43,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.430.600.000,00.</p>	<p>Telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Kedua Tanggal 15 Maret 2023 perihal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun- tahun mendatang akan terus melakukan inovasi dan pencermatan dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan pajak daerah yang ditetapkan dalam APBD penetapan target yang akan datang didasarkan pada potensi riil, sehingga pendapatan yang telah ditargetkan akan tercapai dan bisa melampaui realisasi dari target yang ditetapkan.</p>	<p>Sudah sesuai ketentuan</p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada masa-masa mendatang akan menetapkan target pendapatan dari sektor Pajak Daerah dengan memperhatikan potensi secara obyektif dan maksimal.</p> <p>2. Berupaya melakukan inovasi dalam aspek ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>b. Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.302.465.018,00 atau 88,34% dari anggaran sebesar Rp7.133.961.683,75.</p> <p>c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.460.909.382,00 atau 122,05% dari anggaran sebesar Rp10.209.260.800,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.229.423.811,00, maka realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.231.485.571,00 atau 21,81%</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mendapatkan pembagian Deviden atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Kalteng.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada masa-masa mendatang akan menetapkan target pendapatan dari sektor Retribusi Daerah dengan memperhatikan potensi yang rasional. 2. Berupaya melakukan inovasi dalam aspek ekstensifikasi dan intensifikasi Retribusi Daerah. 3. Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan dengan membuat regulasi dan menerapkan Sistem Reward and Punishment 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur di bidang pengelolaan pajak daerah melalui <i>workshop, Focus Group Discussion (FGD)</i>, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi regulasi di bidang pengelolaan pajak daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap obyek dari jenis hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah</p> <p>Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp48.635.819.999,42 atau 96,71% dari anggaran sebesar Rp50.291.972.326,38. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.763.413.149,32, maka realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp24.127.593.149,90 atau 33,16%.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan dari Lain-Lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional dan dapat ditingkatkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengoptimalkan dan mengevaluasi secara berkala serta berkelanjutan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah, melakukan audit kinerja pada setiap BUMD sehingga capaian kinerja dapat diukur serta menjadi bahan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam memperhitungkan prognosis pendapatan daerah dan kontribusi secara optimal. 1. Berupaya melakukan inovasi dalam aspek ekstensifikasi dan intensifikasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah 2. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan suku bunga perbankan terhadap simpanan di perbankan dalam rangka pengukuran penerimaan dari pendapatan bunga dan penerimaan dari jasa giro 3. Melakukan penagihan melalui sidang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>2. Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.045.252.098.794,25 atau 106,76% dari anggaran sebesar Rp979.064.635.151,00. Jika dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp878.325.610.335,17, maka realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp166.926.488.459,08 atau 19.01%.</p> <p>3. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.412.730.027,00 atau 46,45% dari anggaran sebesar Rp7.346.683.947,00</p> <p>4. Dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang realisasinya melampaui target dalam APBD, capaian realisasinya tidak optimal, realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dan target pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi.</p> <p>a. Realisasi Pendapatan melampaui target.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan transfer yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional dan dapat ditingkatkan</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosa pendapatan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan antara lain dengan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas umum serta penertiban operasi kendaraan umum dan kendaraan umum ilegal dan obyek retribusi lainnya.</p>	<p>1. Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>2. Berkoordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam rangka penyaluran dana Transfer daerah</p> <p>3. Mengupayakan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dengan memenuhi seluruh kewajiban dan persyaratan yang ditentukan dalam pemberian DID sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>Akan lebih cermat menetapkan target sesuai dengan potensi yang realistis.</p> <p>Untuk optimalisasi kedepan akan terus melakukan inovasi instensifikasi dan ekstensifikasi serta penetapan target yang mengacu pada potensi realistis.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>b. Capaian realisasi pendapatan yang tidak optimal</p> <p>c. Realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan</p> <p>d. Target pendapatan tidak terealisasi</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dalam penetapan target pendapatan agar memperhatikan realisasi tahun sebelumnya dan melakukan kajian- kajian tentang potensi dan peluang penambahan potensi pendapatan asli daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun- tahun mendatang akan lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosa pendapatan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak asli daerah.</p>	<p>Melakukan evaluasi dan langkah teknis dalam peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengacu Laporan Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, serta potensi yang ada dan realisasi tahun sebelumnya.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan target dan realisasi pendapatan daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus lebih cermat dalam menetapkan target anggaran setiap obyek pendapatan daerah.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>B. Belanja Daerah</p> <p>1. Realisasi Belanja Operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp689.300.293.535,03 atau 94,32% dari target Belanja Operasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp730.791.945.410,00.</p> <p>a. Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp390.856.704.438,00 atau 89,92% dari anggaran sebesar Rp434.673.152.621,00.</p> <p>b. Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp252.906.962.620,03 atau 100,90% dari anggaran sebesar Rp250.661.593.345,00.</p> <p>c. Belanja Bunga Realisasi Belanja Bunga Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp922.040.472,00 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp926.217.034,00</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam proyeksi belanja pegawai dengan memperhitungkan accres sebesar 2,5% dan juga untuk belanja lain akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan memperhatikan komposisi realisasi dengan perencanaan belanja barang dan jasa agar dilakukan secara cermat.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun- tahun mendatang akan lebih cermat dalam hal penganggaran dan meningkatkan kualitas perencanaan belanja secara akurat, tepat, dan prudent</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat dalam proyeksi belanja pegawai dan memperhitungkan acress sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dan P3K.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan lebih cermat memperhatikan proyeksi dan realisasi belanja sesuai dengan kebutuhan kinerja.</p> <p>Efisiensi Belanja untuk lebih besar dan diposting anggaran kebutuhan kinerja pelayanan masyarakat.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>d. Belanja Subsidi Realisasi Belanja Subsidi Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp926.898.010,00 atau 66,19% dari anggaran sebesar Rp1.400.287.410,00.</p> <p>e. Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp40.223.572.495,00 atau 101,50% dari anggaran sebesar Rp39.630.695.000,00</p> <p>d. Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.464.115.500,00 atau 98,97% dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00.</p> <p>2. Realisasi Belanja Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp179.379.443.149,11 atau 92,72% dari target yang dianggarkan sebesar Rp193.456.477.975,00.</p> <p>3. Realisasi Belanja Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp12.903.628.788,00 atau 47,49% dari yang dianggarkan sebesar Rp27.169.548.984,00.</p>	<p>Belanja subsidi ini ditujukan untuk selisih tarif PDAM Kabupaten Barito Selatan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan realisasi belanja daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/ kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja tidak terduga.</p>	<p>Sesuai kebutuhan perencanaan anggaran belanja subsidi untuk PDAM Tirta Barito.</p> <p>Sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD</p> <p>Efisiensi Belanja</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat merencanakan belanja modal dalam APBD dan menginstensifikasikan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan dan memperhatikan kondisi alam.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat merencanakan BTT serta merealisasikan sesuai dengan status tanggap darurat.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>4. Realisasi Belanja Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 pada Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp139.680.049.024,00 atau 98,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp142.308.680.438,00.</p> <p>5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, terdapat capaian realisasi belanja yang tidak optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, Capaian realisasi belanja jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, Anggaran belanja yang tidak terealisasi dalam APBD.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan kedepannya akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja transfer.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penganggaran belanja daerah diformulasikan berdasarkan target capaian kinerja dalam memenuhi semua aspek pelayanan masyarakat termasuk guna pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur. 2. Menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan secara baik, dengan menyesuaikan rencana penerimaan daerah secara periodik dan melaksanakan pengadaan barang/jasa setiap sub kegiatan secara konsisten sesuai jadwal yang ditetapkan. 3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur (SDA) pengelola keuangan melalui antara lain pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 4. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan belanja SKPD melalui kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD (termasuk penyerapan APBD), sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten dan dapat bekerja sama dengan inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah 	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat merencanakan belanja dalam APBD</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang akan lebih cermat dalam merencanakan target capaian kinerja dalam memenuhi semua aspek pelayanan masyarakat termasuk guna pengembangan organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya aparatur.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>D. Pembiayaan Daerah</p> <p>Perhitungan pembiayaan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Barito Selatan membukukan Pembiayaan Netto sebesar Rp9.249.538.838,87. Sehingga dengan memperhitungkan Surplus APBD sebesar Rp108.026.583.023,53 dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp9.249.538.838,87 maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) pada Tahun Anggaran 2022 dibukukan sebesar Rp117.276.121.862,40 Dengan demikian rasio SILPA Tahun Anggaran 2022 terhadap total anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.093.726.652.807,00 adalah 8,74%.</p>	<p>5. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan melakukan lelang dini setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya penandatanganan kontrak dilakukan setelah DPA SKPD disahkan.</p> <p>1. Menghitung target SiLPA tahun sebelumnya secara akurat, untuk menghindari defisit anggaran pada tahun berjalan.</p> <p>2. Merencanakan target penerimaan pembiayaan lainnya dengan mendasari perjanjian pinjaman, peraturan daerah mengenai dana cadangan, rencana penarikan investasi (divestasi).</p> <p>3. Memperhitungkan realisasi Semester Pertama dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas perencanaan penerimaan pembiayaan daerah secara akurat, tepat, dan prudent dengan mendasari antara lain Peraturan Daerah mengenai dana cadangan, peraturan daerah mengenai penyertaan modal, perjanjian pinjaman daerah</p> <p>5. Melaksanakan pengeluaran pembiayaan dengan mendasari antara lain Peraturan Daerah mengenai dana cadangan, peraturan daerah mengenai penyertaan modal, perjanjian pinjaman daerah.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun- tahun mendatang harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan dan mengoptimalkan belanja daerah, agar dapat memperkecil besaran SiLPA pada tahun berjalan.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>2. NERACA</p> <p>A. ASET</p> <p>1. Aset Lancar</p> <p>a. Saldo Kas</p> <p>Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp117.276.121.862,40 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp112.481.165.987,27;</p> <p>(2) Kas di Bendaharan Penerimaan sebesar Rp0,00;</p> <p>(3) Kas di Bendaharan Pengeluaran sebesar Rp85.664.576,00;</p> <p>(4) Kas di BLUD sebesar Rp4.223.147.457,13; (5) Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN sebesar Rp277.179.522,00;</p> <p>(6) Kas Dana BOS sebesar Rp98.924.320,00;</p> <p>(7) Kas Lainnya sebesar Rp110.040.000,00;</p> <p>(8) Setara Kas sebesar Rp0,00.</p> <p>b. Piutang</p> <p>Saldo Piutang (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp25.838.180.413,75. Ada penurunan sebesar Rp16.185.715.609,84 atau 38,52% dari tahun 2021 sebesar Rp42.023.896.023,59</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada tahun-tahun mendatang agar tetap konsisten menjaga posisi kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/bendahara penerimaan untuk melakukan penyetoran kas yang dikelolanya ke RKUD sebelum tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Akan melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih. Piutang merupakan salah satu sumber dana utama bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai aktifitasnya.</p>	<p>Pada tahun- tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan memperhatikan khususnya penyetoran kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SOPD agar dilakukan tepat waktu paling lambat 31 Desember berjalan dan membuat Surat Edaran yang mengatur batas waktu penyetoran ke Kas Daerah.</p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun- tahun mendatang akan melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p> <p>2. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan redistribusi guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan redistribusi, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>c. Persediaan</p> <p>Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.214.609.204,12, mengalami peningkatan sebesar Rp1.598.535.251,16 atau 16,62% dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.616.073.952,96.</p>	<p>Melakukan indentifikasi, inventarisasi dan pendataan persediaan secara berkala guna menyediakan informasi terkait kebutuhan persediaan dan mencegah terjadinya kerugian daerah yang disebabkan persediaan yang kedaluarsa/rusak/ usang serta melakukan pengendalian dan pengamanan terhadap pengelolaan persediaan.</p>	<p>3. Pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk tahun- tahun mendatang akan meningkatkan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pengelolaan barang persediaan baik pencatatan maupun Stock Opname atas persediaan tersebut serta aspek perencanaannya.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>2. Investasi Jangka Panjang</p> <p>Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.088.912.103,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp11.604.210.274,00 atau 9,96% dibandingkan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.484.701.829,00.</p> <p>3. Kewajiban</p> <p>Kewajiban Jangka Pendek</p> <p>Kewajiban per 31 Desember 2022 berupa Kewajiban Jangka Pendek, sebesar Rp3.677.194.889,00 terdiri atas:</p> <p>a) Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.972.542,00;</p> <p>b) Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp215.254.718,00;</p> <p>c) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp3.358.967.629,00.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan harus melakukan langkah-langkah dengan melakukan penagihan dan meningkatkan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi jangka panjang seperti dana bergulir dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan investasi dimaksud, dapat dilakukan dengan analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko yang tentunya digunakan sebagai pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya</p> <p>Akan menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Utang tersebut merupakan utang beban yang timbul akibat adanya beban listrik, air, telepon pada SOPD, utang belanja barang dan jasa BLUD sampai berakhirnya tahun anggaran 2022 serta pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame papan billboard.</p>	<p>Realisasi sesuai dengan Perhitungan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>1. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan berkewajiban untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut pada tahun 2021 ini, sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>3. LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>Pendapatan LO</p> <p>a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar 70.336.062.902,17, capaian lebih rendah dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.763.667.615,09 atau 21,94%</p> <p>b. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp984.675.934.091,66 capaian lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp103.310.868.316,6 atau 11,72%.</p> <p>c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.890.440.027,00 capaian lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.036.058.431,00 atau 79,56%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO berasal dari Pendapatan Hibah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.890.440.027,00.</p>	<p>Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan target Pendapatan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan target Pendapatan dalam APBD Kabupaten Barito Selatan dan Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dapat menggunakan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Operasional sebagai salah satu dokumen untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan besaran target pendapatan daerah dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.</p>	<p>2. Melakukan percepatan pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, untuk menghindari peningkatan utang daerah pada tahun-tahun berikutnya</p> <p>Akan menggunakan Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Akan menggunakan Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Akan menggunakan Laporan Operasional (LO) Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan target pendapatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
II	<p>KESESUAIAN RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK</p> <p>Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang- undangan:</p> <p>A. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.</p> <p>1. Penatausahaan kas pada Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan berita acara rekonsiliasi bank dan laporan posisi kas harian belum bisa dijadikan sebagai alat pengendali kas dan posisi kas harian pada kas daerah tidak dapat segera diketahui.</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala BPKAD akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.</p>	<p>1. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala BPKAD untuk menyusun dan melaksanakan mekanisme dalam pengendalian kas meliputi laporan posisi kas harian, dokumen yang diperlukan dan waktu pelaksanaan rekonsiliasi.</p> <p>2. Bupati Barito Selatan memerintahkan BUD untuk mengendalikan dan mengawasi penerbitan SP2D sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Bupati Barito Selatan memerintahkan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk menyusun dan melaksanakan tahapan pelaksanaan implementasi non tunai untuk seluruh transaksi pengeluaran daerah.</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>B. Temuan berkaitan dengan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi pembayaran honorarium tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp341.690.080,00. 2. Sisa dana atas pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum disetorkan ke kas daerah sehingga mengakibatkan kelebihan bayar pada pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah senilai Rp1.007.762.200,00. 3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban Biaya Tidak Terduga (BTT) pada Kabupaten Barito Selatan belum sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas senilai Rp157.980.000,00. 	<p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui SKPD terkait akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinas PUPR menjelaskan bahwa berdasarkan sisa dana tersebut untuk dijadikan dasar adalah harga kontrak antara KPA dan KKM, sehingga yang menjadi dasar adalah harga kontrak (basic price) bukan harga toko.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Dinas Kesehatan menyatakan sependapat serta menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Barito Selatan memerintahkan segera menetapkan perubahan Peraturan Bupati terkait honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. 2. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memproses dan mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas belanja honorarium yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp.335.690.080,00. 1. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan KPA dan PPTK untuk memproses dan mempertanggungjawabkan sisa dana pada pekerjaan pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Bupati Barito Selatan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses kelebihan pembayaran biaya perjalanan Dinas senilai RP157.980.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Peningkatan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selalu ditingkatkan.</p>	<p>Upaya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk mempertahankan opini WTP antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penguatan komitmen dan integritas pimpinan, para pengelola dan para pelaksana kegiatan b. penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) c. penguatan perencanaan dan penganggaran d. peningkatan kualitas pengawasan dan review atas Laporan Keuangan e. peningkatan kualitas Laporan Keuangan f. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP)
<p>III LAIN-LAIN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa beberapa ketentuan Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan perbaikan. 		

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>1. Rancangan Peraturan Daerah Barito Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</p> <p>a. Dasar hukum mengingat angka 11 agar disempurnakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)</p> <p>b. Dasar hukum mengingat angka 17 telah diganti dan dicabut Daerah.</p> <p>c. Bahwa dalam Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan pada BAB I angka 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan masih terdapat tata cara perumusan yang kurang tepat dan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini baik karena telah diganti atau telah mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan perbaikan, diantaranya sebagai berikut:</p> <p>1. Dasar hukum mengingat angka 11 agar disempurnakan</p> <p>2. Dasar hukum mengingat angka 12 telah diganti</p> <p>3. Dasar hukum mengingat angka 17 telah diganti dan dicabut</p>	<p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>1. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>2. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>3. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>	<p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>1. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>2. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>3. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>4. Dasar hukum mengingat angka 24 disempurnakan.</p> <p>d. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 96 ayat (2) PP Nomor 47 Tahun 2015 diamanatkan Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK), sehubungan dengan hal tersebut maka perhitungan ADD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan LHP BPK untuk APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>2. Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</p> <p>a. Dasar hukum mengingat angka 10 agar disempurnakan</p> <p>b. Dasar hukum mengingat angka 16 telah diganti dan dicabut</p> <p>A. Dalam hal ini, rekomendasi hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah di evaluasi agar segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.</p>	<p>4. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan memperhatikan serta konsisten dalam pemenuhan penganggaran ADD sesuai amanat peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencapai 10% dari dana Perimbangan dikurangi DAK dan dalam pemenuhan penganggaran DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencapai minimal 10 % dari Realisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Daerah</p> <p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>Untuk dilaksanakan</p>	<p>4. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>Ditindaklanjuti</p> <p>a. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>b. Telah disesuaikan dan dilaksanakan</p> <p>Untuk dilaksanakan</p>

NO.	EVALUASI GUBERNUR	TANGGAPAN	UPAYA TINDAK LANJUT
	<p>B. Bahwa Bupati Barito Selatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah.</p> <p>C. Bahwa Bupati Barito Selatan mengajukan permohonan Nomor Register kepada Gubernur Kalimantan Tengah setelah Bupati Barito Selatan bersama DPRD Kabupaten Barito Selatan melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Selatan sesuai dengan Hasil Evaluasi oleh Gubernur Kalimantan Tengah, sebagaimana diatur dalam pasal 101 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<p>Untuk dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan dan dipenuhi</p>	<p>Untuk dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan dan dipenuhi</p>

**KETUA DPRD
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



W. FARID YUSRAN